



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pembina Ginting, S.H., beralamat di Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024 sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara , sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 21 Maret 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

--- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri berdasarkan Perkawinan secara Agama Kristen yaitu Pemberkatan Perkawinan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Berastagi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Pasu-Pasu Tumbuk (Surat Pemberkatan Perkawinan) No.1732 pada tanggal 23 Nopember 2005 dan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo sebagaimana diuraikan

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1206-KW-17062020-0007 tanggal 17 Juni 2020;

---- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. **ANAK PERTAMA**, yang lahir pada tanggal 4 Juli 2006;
2. **ANAK KEDUA**, yang lahir pada tanggal 14 April 2010;
3. **ANAK KETIGA**, yang lahir pada tanggal 7 Nopember 2013;

---- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi setelah beberapa tahun Penggugat dan Tergugat mengarungi mahligai rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul percekocokan yang disebabkan karena Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat untuk keperluan yang tidak jelas, sehingga sering orang lain datang untuk menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, dan akhirnya Penggugat yang berulang kali harus membayarkan hutang Tergugat ;

--- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berulang kali menasehati Tergugat akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetap terulang terus-menerus dan Tergugat berulang kali mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat ;

--- Bahwa puncak percekocokan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang ;

---- Bahwa Penggugat tidak mungkin lagi mempertahankan Hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan ;

---- Bahwa permasalahan yang terjadi dirumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mungkin diperbaiki kembali, oleh karena itu untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kabanjahe ;

----- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dalam mengarungi mahligai rumah tangga untuk hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai suami isteri, maka satu-satunya cara yang terbaik bagi Penggugat adalah memutuskan hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara perceraian ;

--- Bahwa oleh karena anak-anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan sangat memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu maka sangatlah beralasan hukum apabila anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu : **Anak pertama, Anak kedua, dan Anak ketiga** berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibunya ;

Bahwa Penggugat memohon agar biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu : **Anak pertama, Anak kedua, dan Anak ketiga**, ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandungnya sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan melalui Penggugat ;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenan memanggil Para Pihak yang berperkara sekaligus memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini seraya memberikan Putusan hukum sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Surat Pasu-Pasu Tumbuk (Surat Pemberkatan Perkawinan) No.1732 pada tanggal 23 Nopember 2005 dan Kutipan Akta Perkawinan No. 1206-KW-17062020-0007 tanggal 17 Juni 2020 adalah **sah menurut hukum** ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Surat Pasu-Pasu Tumbuk (Surat Pemberkatan Perkawinan) No.1732 pada tanggal 23 Nopember 2005 dan Kutipan Akta Perkawinan No. 1206-KW-17062020-0007 tanggal 17 Juni 2020 **putus karena Perceraian**;



3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu : **Anak pertama, Anak kedua, dan Anak ketiga** berada dibawah asuhan Penggugat selaku Ibu Kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan anak Penggugat dan Tergugat yaitu : **Anak pertama, Anak kedua, dan Anak ketiga**, sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan melalui Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengirim salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo agar mencatatkan perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

--- Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap Kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan pihak Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada hari Kamis, 25 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban. Padahal Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan mengingatkan hak-hak Tergugat dengan telah melakukan panggilan sidang dengan peringatan jika Tergugat tidak datang pada penundaan sidang selanjutnya, maka Tergugat akan ditinggalkan dan persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian surat Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah dan ketidak-hadirannya itu juga tidak disertai alasan sah, sehingga persidangan tetap dilanjutkan, namun Majelis Hakim tetap mengingatkan / menyarankan kepada Penggugat agar kiranya dapat mempertimbangkan kembali gugatannya serta dapat rukun kembali dengan suaminya, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1206-KW-17062020-0007 tertanggal 17 Juni 2020;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Pasu-pasu Tumbuk (Surat Pemberkatan Perkawinan No.1732 dari Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Berastagi tertanggal 23 Nopember 2024;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Keterangan Kawin Secara Adat karo No. 282/400/SKK/KB/2005;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 1206022801080917 Kepala Keluarga An. Rehabel Tarigan (Tergugat) tertanggal 15 Agustus 2018;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 10924/TD/2009 An. Anak pertama tertanggal 2 November 2009;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.19/16068/2010
An. Anak kedua tertanggal 14 Mei 2010;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1206-LT-
24062020-0016 An. Anak ketiga tertanggal 24 Juni
2020;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, Saksi-Saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ina br Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Kristen, pemberkatan dilaksanakan Pada tanggal 23 November 2005 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Berastagi;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ini sudah dicatatkan ke kantor dinas catatan sipil;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang anak, yaitu :
 - Anak pertama bernama Shelcy Loista br Taringan, berumur 18 tahun;
 - Anak kedua bernama Anak kedua berumur 14 tahun;
 - Anak ketiga Anak ketiga berumur 11 tahun;
 - Bahwa ketiga Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama ibunya (Penggugat);

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai kebutuhan Ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berutang kepada orang lain dan orang yang tergugat pinjam duitnya itu menagih kepada Penggugat;
- Bahwa utang Tergugat ditagih kepada Penggugat karena Tergugat sering tidak dirumah, jadi orang yang menagih utang menagihnya kepada Penggugat;
- Bahwa sejak di tahun 2022 Tergugat sering berutang;
- Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan semenjak berumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa puncak percekcoan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sejak di tahun 2022 dan sejak tahun tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan anak-anaknya dirumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya;

2. Chyntia Evani br Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Kristen, pemberkatan dilaksanakan Pada tanggal 23 November 2005 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Berastagi;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ini sudah dicatatkan ke kantor dinas catatan sipil;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang anak, yaitu :

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pertama bernama Shelcy Loista br Taringan, berumur 18 tahun;
 - Anak kedua bernama Anak kedua berumur 14 tahun;
 - Anak ketiga Anak ketiga berumur 11 tahun;
 - Bahwa ketiga Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama ibunya (Penggugat);
 - Bahwa yang membiayai kebutuhan Ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berutang kepada orang lain dan orang yang Tergugat pinjam duitnya itu menagih kepada Penggugat;
 - Bahwa utang Tergugat ditagih kepada Penggugat karena Tergugat sering tidak dirumah, jadi orang yang menagih utang menagihnya kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak di tahun 2022 Tergugat sering berutang;
 - Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan semenjak berumah tangga dengan Penggugat;
 - Bahwa puncak percekocan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sejak di tahun 2022 dan sejak tahun tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan anak-anaknya dirumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (tiga) orang saksi yaitu saksi Ina br Ginting dan saksi Chyntia Evani br Sembiring sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas adalah sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat untuk keperluan yang tidak jelas, sehingga sering orang lain datang untuk menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, dan akhirnya Penggugat yang berulang kali harus membayarkan hutang Tergugat. Penggugat telah berulang kali menasehati Tergugat untuk tidak sering berhutang akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, sehingga pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetap terulang terus-menerus dan Tergugat berulang kali mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat, hingga akhirnya puncak percekcoan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk memohon putusan perceraian tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat (Pasal 2

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-1, P-2 dan P-3 serta dikaitkan pula dengan keterangan para saksi, maka telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut “Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 November 2005 telah melangsungkan ikatan perkawinan menurut agama Kristen Protestan, lalu pada hari Kamis, tanggal 24 November 2005 Penggugat dan Tergugat telah dikawinkan menurut Adat Batak Karo dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-17062020-0007 tanggal 17 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karo”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya maka dengan diterbitkannya Surat Kawin dan Akta Perkawinan tersebut, keberadaan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dari alasan Penggugat untuk memohon agar Perkawinan yang terjadi dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian disebabkan sudah tidak ada kecocokan karena sering terjadi percek-cokan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kbj



salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sebagaimana pula disebutkan salah satunya dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sering terjadinya percekocokan/pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dan dari kaidah hukum yang dapat diambil oleh Majelis Hakim melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung No. No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokan secara terus menerus, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi ini dibuktikan dari keterangan saksi Ina br Ginting dan saksi Chyntia Evani br Sembiring. dimana Majelis Hakim menilai yang jadi permasalahan atau percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berutang



kepada orang lain dan orang yang Tergugat pinjam duitnya itu menagih kepada Penggugat. Puncak percekcoakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sejak di tahun 2022 dan sejak tahun tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya pertengkaran ataupun perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali, dimana dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa suatu alasan perselisihan terus menerus pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing pihak dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya pengaruh karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsip tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, telah luntur dengan adanya keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan perbedaan prinsip hingga pada akhirnya perasaan saling menghargai terhadap pasangan hidupnya menjadi tidak ada sebagaimana Majelis Hakim mendapatinya dari keterangan para saksi yang pada pokoknya sifat Tergugat yang suka berhutang kepada orang lain dan orang yang Tergugat pinjam duitnya itu menagih

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kbj



kepada Penggugat. Puncak percek-cokan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sering terjadinya penagihan hutang Tergugat yang ditagihkan kepada Penggugat, hingga akhirnya sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

2. Bahwa suami istri (Penggugat dengan Tergugat) sudah tidak ada kecocokan karena sering terjadi percek-cokan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sampai mengakibatkan tidak tinggal dalam satu rumah dan pisah ranjang. Keadaan ini dapat ditarik fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan oleh karenanya Majelis menilai hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian hal mana ditemukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah karena telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini dan sudah tidak saling memperdulikan merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian terdapat alasan-alasan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bagi Penggugat maupun Tergugat untuk mohon perkawinan diantara mereka diakhiri dengan perceraian sehingga gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat beralasan dan sudah sejogjanya petitum gugatan Penggugat point 1 dan 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui dalil-dalil posita gugatan dan petitum point 3 mohon agar “Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu : **Anak pertama, Anak kedua,** dan **Anak ketiga** berada dibawah asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya” atas permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kbj



Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajibannya itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan mereka putus (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan selanjutnya Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu :

1. Anak pertama yang bernama Anak pertama, lahir pada tanggal 4 Juli 2006, saat ini berumur 17 tahun;
2. Anak kedua yang bernama Anak kedua, lahir pada tanggal 14 April 2010, saat ini berumur 14 tahun;
3. Anak ketiga yang bernama Anak ketiga, yang lahir pada tanggal 7 November 2013, saat ini berumur 10 tahun;

Jadi ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum mencapai umur 18 tahun (bukti P-5, P-6 dan P-7), maka dengan putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, perlu ditunjuk salah satu pihak yang akan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat dipersidangan bahwa anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ikut sama Penggugat. Penggugat secara ekonomi orang yang mampu, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan bahwa Penggugat adalah seorang yang memiliki cacat kelakuan ataupun tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dan Nomor : 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan bahwa “Ibu kandunglah yang diutamakan untuk ditunjuk sebagai wali dari anak yang belum dewasa dan masih kecil karena menjadi kriteria adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan si anak tersebut, kecuali terbukti bahwa Ibu kandung tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya” maka Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan masa depan anak tersebut, menunjuk Penggugat untuk memegang hak pengasuhan (wali) dari 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu :

1. Anak pertama yang bernama Anak pertama, lahir pada tanggal 4 Juli 2006, saat ini berumur 17 tahun;
2. Anak kedua yang bernama Anak kedua, lahir pada tanggal 14 April 2010, saat ini berumur 14 tahun;
3. Anak ketiga yang bernama Anak ketiga, yang lahir pada tanggal 7 November 2013, saat ini berumur 10 tahun;

Sehingga sudah sepatutnya petitum point 3 dalam gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui dalil-dalil posita gugatan dan petitum point 4 mohon agar “Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan anak Penggugat dan Tergugat yaitu: Anak pertama, Anak kedua, dan Anak ketiga, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan melalui Penggugat” atas permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ina br Ginting dan saksi Chyntia Evani br Sembiring, Tergugat tidak ada pekerjaan semenjak berumah tangga dengan Penggugat dan pada saat pembuktian surat Penggugat tidak ada mengajukan bukti tentang selip penghasilan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai permintaan ini tidak beralasan hukum dan petitum point 4 gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui dalil-dalil posita gugatan dan petitum point 5 mohon agar “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengirim salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo agar mencatatkan perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian”, oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya permohonan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan dan mengingat antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan/mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Karo dan Perceraian yang dikabulkan itu terjadi pada daerah hukum Kabupaten Karo, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 Ayat (2) serta Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perkawinan dan perceraian terjadi maka menurut pendapat Majelis Hakim, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu akan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada Kabupaten Karo, sehingga petitum point 5 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka sudah sewajarnya Tergugat sebagai pihak yang kalah patut untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini sehingga petitum point 6 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kbj



tahun 1975, maupun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Surat Pasu-Pasu Tumbuk (Surat Pemberkatan Perkawinan) No.1732 pada tanggal 23 Nopember 2005 dan Kutipan Akta Perkawinan No. 1206-KW-17062020-0007 tanggal 17 Juni 2020 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Surat Pasu-Pasu Tumbuk (Surat Pemberkatan Perkawinan) No.1732 pada tanggal 23 Nopember 2005 dan Kutipan Akta Perkawinan No. 1206-KW-17062020-0007 tanggal 17 Juni 2020 putus karena Perceraian;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu : Anak pertama, Anak kedua, dan Anak ketiga berada dibawah asuhan Penggugat selaku Ibu Kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengirim salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo agar mencatatkan perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, M. Arief Kurniawan, S.H., M.H. dan Pajjal Usrin Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kbj tanggal 21 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kastariana S. Meliala, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

Paijal Usrin Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Kastariana S. Meliala, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	130.000,00
- Panggilan	Rp.	60.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)